

Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia

La Ode Alimusa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari

*Email korespondensi: alimusa@umkendari.ac.id

Abstract

Research on contracts and savings products of Islamic banks is essential amid understanding that some people still equate Islamic banks and conventional banks. The purpose of the study is to explain the concept of contracts and types of Islamic banking savings products to explain the differences in sharia and in theory Islamic banking products and conventional banks. The research uses a literature study method with a normative juridical approach (theory, the Qur'an, hadith, and MUI fatwas). Based on the results of the study that the product of Islamic bank fund associations and conventional banks have differences in terms of the contract principles used. The principle of Islamic bank funding products (savings) contracts uses Wadi'ah (funding without reward) contracts and Syarikah-Mudharabah (profit sharing) contracts, so that Islamic bank savings products are wadi'ah current accounts deposit (Giro wadi'ah), wadi'ah savings (tabungan wadi'ah), mudharabah current accounts (giro mudharabah), mudharabah savings (tabungan mudharabah) and mudharabah deposits (deposito Mudharabah). Whereas conventional banks only demand deposits (giro), savings (Tabungan) and deposits (deposito) with an interest (Usuri) system. whereas bank interest is a usury contract forbidden in Islam.

Keywords: Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah

Saran sitasi: Alimusa, L. O. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2511-2521. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6488>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6488>

1. PENDAHULUAN

Islam datang secara komperhensip sebagai sumber dari segala sumber hukum utama bagi kehidupan manusia di muka bumi yang berkaitan dengan Aqidah, Syariat dan Ahlakul karimah yang kesemuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah adza Wajalla. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan ketegasan untuk mengikuti syariat sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (Al-Jatsiyah:18).

Dengan demikian jika ekonomi konvensional berdiri secara terpisah dari agama, maka dikatakan bahwa ekonomi Islam termasuk aktifitas perbankan

syariah tidak bisa terpisah dari aqidah islam dan prinsip muamalah atau prinsip dasar ekonomi Islam. pada produk perhimpunan dana bank syariah misalnya, masyarakat awam bahkan terdidik sekalipun seolah olah sama saja dengan produk bank konvensional, padahal pada produk perhimpunan dana bank konvensional pada hakikatnya berbasis ribawi. Jenis produk perhimpunan dana bank syariah memiliki bentuk yang sama yaitu dalam bentuk Simpanan berupa simpanan Giro, simpanan Tabungan dan simpanan Deposito. Namun yang membedakannya adalah pada penerapan prinsip syariah sehingga bank syariah memiliki karakteristik produk dalam produk – produk simpanan tersebut, dimana setiap produk memiliki prinsip akad yang berbeda beda. Dengan demikian produk simpanan bank syariah tergantung prinsip akadnya. Hal ini sebagaimana telah didefinisikan dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku tentang simpanan:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka akad umum yang digunakan dalam kegiatan perhimpunan dana adalah akad Wadiah (titipan) dan akad Mudharabah (bagi hasil) sebagaimana penjelasan Undang Undang No. 21 tahun 2008; a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sedangkan produk simpanan pada bank konvensional hanya menganut atau dipersamakan dengan akad pinjaman atau jual beli uang yaitu meminjam/membeli dana dari masyarakat dengan menetapkan bunga sebagai imbalan atau harganya. Inilah yang menjadi permasalahan dari sisi prinsip syariah. Oleh karena itu, justifikasi masyarakat umum atau pendapat sebagian orang bahwa sama antara bank syariah dan bank konvensional yaitu memiliki bentuk simpanan yang sama atau lainnya maka inilah yang tidak benar. Karena dari sisi teori produk simpanan pada bank syariah dikembalikan kepada prinsip akadnya sehingga produk simpanan antara bank syariah dan bank konvensional memiliki jenis dan bentuk simpanan yang sama namun memiliki karakteristik produk yang berbeda, sehingga hukum syariahnya juga berbeda (Al Haritsi, 2014). Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh sebagai berikut:

Artinya: *“Allah dan Rasulnya membedakan yang nampak sama melainkan ada yang mendasarinya, sebaliknya Islam menyamakan yang nampak berbeda melainkan ada dalil (dasar hukum)nya”*

Sebagai salah satu contoh diantara banyak contoh dari kaidah diatas adalah antara bank konvensional dengan bank syariah sama sama memiliki simpanan giro, akan tetapi simpanan giro pada bank konvensional dengan perhitungan bunga termasuk akad ribawi (Antonio, 2001) sedangkan simpanan giro pada bank syariah menggunakan pola titipan dan bagi hasil sehingga akadnya wadiah dan mudharabah. Dengan demikian Islam membedakan yang nampak

sama tersebut melainkan dasar akad yang berbeda (satu akad ribawi yang diharamkan dan yang satu akad investasi (*mudharabah*) atau akad titipan (*wadi'ah*) yang hukumnya mubah) . Berdasarkan latar belakang diatas maka penting melakukan kajian berkaitan dengan konsep akad akad dan jenis produk perbankan syariah untuk menjelaskan perbedaan secara syari' maupun secara teori produk perbankan syariah dan bank konvensional. Dengan demikian tujuan dalam membahas kajian ini adalah:

- a. menjelaskan jenis akad produk simpanan Bank Syariah di Indonesia,
- b. menjelaskan prinsip giro wadiah dan giro mudharabah beserta perbedaannya,
- c. menjelaskan prinsip dan karakteristik tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*,
- d. menjelaskan konsep dan karakteristik deposito *mudharabah* pada produk simpanan Bank Syariah di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode library research yaitu metode kepustakaan melalui kajian teoritis dan beberapa referensi literatur ilmiah (Sugiyono, dalam Hardani, (2020). Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu berkaitan dengan hukum hukum islam dan fatwa majelis Ulama Indonesia, serta Undang-undang RI berkaitan dengan produk perbankan syariah terutama produk perhimpunan dana Bank syariah. Adapun Langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: mengidentifikasi literatur secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian (Nasution, 2012 dalam Nilamsari, (2014) terkait dengan konsep akad dan produk perbankan syariah, sehingga melahirkan simpulan yang kompherensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh konsep akad dan jenis produk perhimpunan dana bank syariah di Indonesia, perlu diuraikan karakteristik simpanan dalam perhimpunan dana bank syariah berdasarkan jenis akadnya untuk memudahkan pemahaman maka dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik jenis produk simpanan Bank Syariah

Bentuk Simpanan	Jenis Akad	Karakteristik Jenis Produk Simpanan
Giro	- Wadiah yad Dhamanah - Wadiah yad amanah - Mudharabah (muqayyaah & Muthlaqah)	- Rekening Giro wadiah - Rekening Giro Mudharabah
Tabungan	- Wadiah - Mudharabah (muqayyaah & Muthlaqah)	- Rekening Tabungan wadiah - Rekening Tabungan Mudharabah
Deposito	- Mudharabah muthlaqah - Mudharabah muqayyadah	- Rekening Deposito syariah Mudharabah - Rekening Depsito Syariah- muqayyadah

Sumber: dikompilasi dari (Ascarya, 2006, 2007); (Karim, 2006)

Penjelasan masing masing bentuk simpanan, akad beserta jenis produknya pada tabel 1 diatas dapat diuraikan secara terperinci:

3.1. Giro

Defenisi Giro secara umum menurut UU Nomor 10 tahun 1998 Giro adalah Simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Seangkan Definisi Giro dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) No. 21 tahun 2008 pasal 1 (23) adalah:


“Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.”

Giro yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut disebut juga dengan giro syariah. Dalam definisi tersebut hanya disebutkan akad wadi’ah, namun dalam pengembangan produk praktek perbankan dapat pula menggunakan akad Mudharabah sebagai bentuk penerapan “akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” yang disebutkan dalam defenisi tersbeut. Hal ini sejalan atau didasarkan pula pada hasil keputusan Fatwa (DSN-MUI, 2000a) No. 1 tahun 2000 tentang Giro yaitu; a) giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, b) giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*. Dengan demikian, simpanan Giro pada perbankan syariah ada 2 jenis yaitu Rekening Giro Wadi’ah dan Rekening Giro Mudharabah, sehingga akadnya adalah akad Wadi’ah dan akad Mudharabah (*mudharabah Muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*) seperti yang dijelaskan pada tabel 1 diatas. Sebelum menjelaskan definisi dan ketentuan masing masing

karakteristik antara giro wadiah dan giro mudharabah dapat dijelaskan terlebih dahulu pengertian *wadi’ah*, *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad dhamanah*. *Wadi’ah* (titipan) adalah akad penitipan barang/uang anantara pihak pemilik barang/uang (*Muwaddi’*) dengan pihak yang yang diberi kepercayaan (*Mustawda’*) untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang titipan tersebut. Rukun akad Wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad yaitu Penitip dalam hal ini Nasabah dan Penerima titipan (Bank)
- b. Obyek akad (barang yang dititipkan)
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul


Wadi’ah yad amanah adalah akad penitipan barang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan kecuali diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Contoh penerapan akad ini pada perbankan syariah adalah dapat digambarkan:



Gambar 1. Skema akad *Wadi’ah Yad amanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan penerima titipan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Seluruh manfaat atau keuntungan barang/uang titipan menjadi hak penerima

titipan, dan penerima titipan dapat pula sesuai kehendaknya memberikan bonus kepada penitip sepanjang tidak dipersyaratkan diawal akad. Contoh penerapan skema akad ini pada perbankan syariah adalah dapat digambarkan:



Gambar 2. Skema akad Wadi'ah Yad Dhamanah

Selanjutnya, perlu dijelaskan giro dengan akad wadiah dan giro dengan akad mudharabah beserta ketentuan dan karakteristik masing masing.

3.1.1. Giro berdasarkan prinsip wadiah

Giro Wadiah atau Giro dengan Akad Wadiah adalah produk simpanan nasabah yang dikelola sesuai prinsip Syariah oleh Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Jenis akad wadiah yang digunakan dalam produk giro wadiah adalah *wadiah yad dhamanah*, dimana Bank Syariah diperbolehkan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh Nasabah ke sektor produktif sedangkan keuntungan menjadi hak bank, sedangkan bank boleh atau tidak memberikan bonus sesuai kebijakan Bank kepada penitip/nasabah sepanjang tidak dipersyaratkan di awal akad. Penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan giro memberikan kemudahan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yang pada umumnya digunakan untuk transaksi jangka pendek dan kebutuhan likuiditasnya. Hal ini disebabkan karena simpanan giro wadiah bersifat jangka pendek yang sewaktu waktu nasabah dapat menariknya sehingga tidak dapat diinvestasikan dalam pembiayaan bagi hasil atau jangka panjang.

Skema operasional simpanan giro wadiah bank syariah dengan pendekatan *wadi'ah yad dhamanah* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Skema Giro Wadiah Bank Syariah

3.1.2. Giro berdasarkan prinsip mudharabah

Secara teori, akad yang digunakan pada produk simpanan Giro Mudharabah adalah Giro *Mudharabah Mutlaqah* (biasa disebut juga Giro Mudharabah) dan Giro *Mudharabah Muqayyadah*. Pada prakteknya akad *Mudharabah muthlaqah* adalah akad dimana Bank diperbolehkan atau bebas mengelola dana yang diinvestasikan Nasabah dalam bentuk Giro prinsip mudharabah tersebut. Pada umumnya perbankan lebih banyak menerapkan skema akad *mudharabah muthlaqah* pada produk giro mudharabah.

Berdasarkan konsep akad tersebut maka skema masing masing akad produk simpanan giro Mudharabah antara giro mudharabah–muthlaqah dan giro mudharabah–muqayyadah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Skema Akad Giro Mudharabah-Muthlaqah

Berdasarkan skema pada gambar 4 tersebut diatas maka dapat diuraikan ketentuan umum pada produk simpanan Giro Mudharabah Mutlaqah sebagai berikut:

- Penempatan dana (simpanan giro) di Bank bersifat investasi
- Dana nasabah bebas disalurkan oleh bank disektor pembiayaan secara umum.
- Dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah
- Tersedia dalam mata uang IDR dan Valas

- e. Sistem imbalan kepada nasabah bebrbentuk bagi hasil dengan nisbah keuntunga yang disepakati diawal akad.
- f. Bank dapat memungut biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, penutupan rekening.
- g. Bank berdasarkan kebijakannya dapat memberikan fasilitas ATM (untuk perorangan) dan atau e-banking.

Sedangkan skema akad pada produk simpanan giro Mudharabah-muqayyadah dapat digambarkan pada gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Skema simpanan Giro Mudharabah-Muqayyadah

Berdasarkan skema pada gambar 5 tersebut diatas maka produk simpanan mudharabah-muqayyadah berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Penempatan dana di Bank bersifat investasi
- b. Investasi disalurkan kepada pembiayaan atau aset produktif tertentu yang dikelola Bank.
- c. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
- d. Sistem imbalan kepada nasabah bebrbentuk bagi hasil dengan nisbah keuntunga yang disepakati diawal akad
- e. Bank dapat memungut biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, penutupan rekening.
- f. Potensi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil Mudharabah Mutlaqah, begitupun potensi resiko kerugian lebih besar dari giro Mudharabah Mutlaqah
- g. Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal investasi yang dibiayai mengalami kerugian dan kerugian dimaksud tidak disebabkan kelalaian Bank atau pelanggaran terhadap substansi perjanjian

Sebagai simpulan untuk memahami giro wadiah dan giro mudharabah tersebut diatas dapat di jelaskan perbedaan antara Simpanan giro dengan akad wadi'ah dan simpan giro dengan akad mudharabah pada bank syariah secara umum sebagai berikut:

Tabel 2. perbedaan giro wadiah dan Giro Mudharabah

Aspek	Giro wadiah	Giro Mudharabah
Sifat Penempatan dana	Bersifat titipan	Bersifat investasi
Persyarata akad	Merujuk pada akad wadi'ah	Merujuk pada akad mudharabah
Waktu penarikan	Dapat ditarik sewaktu-waktu	Dapat ditarik sewaktu-waktu, kecuali Giro mudharabah-muqayyadah
Sistem Imbalan	Dengan bonus sesuai kebijakan bank	Sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati
Jaminan dana	Bank menjamin dana titipan	Bank tidak menjamin dana investasi pada Giro Mudharabah-muqayyadah
Resiko kerugian	Bank menanggung resiko kerugian jika dana titipan dimanfaatkan	Nasabah pemilik dana menanggung resiko kerugian investasi

Sumber: (Alimusa, 2020)

Dengan demikian akad pada produk simpanan Giro pada bank syariah sebagaimana penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 1 tahun 2000 tentang Giro yaitu Giro Wadiah dan Giro Mudharabah yang masing masing skema akad dan jenis karakteristik akad beserta ketentuan umumnya maka sudah nampak jelas perbedaan antara produk simpanan giro antara bank syariah dan bank konvensional. Oleh karena itu bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bunga merupakan riba yang diharamkan (syafii Antonio, 2001 dalam Baharsyah, (2020).

Tabel 3. Persamaan dan perbedaan giro Syariah dan Giro Konvensional

Aspek	Giro Syariah	Giro Konvensional
Persamaan	1. Sama sama memiliki fasilitas layanan dan fungsi yang sama	
	2. Sama-sama penarikannya menggunakan cek dan bilyet giro	
	3. Dana dapat ditarik sewaktu waktu kecuali Giro Mudharabah Muqayyadah	
Perbedaan	Berdasarkan prinsip Syariah	Tanpa prinsip syariah
	Pedoman Defenisi UU. No 21 tahun 2008	Pedoman Defenisi UU. No 10 tahun 1998
	Pola akad titipan dan investasi	Tidak ada
	Sistem imbalan berbentuk bonus dan bagi hasil	Sistem imbalan bentuk bunga

Sumber: (Alimusa, 2020)

3.2. Produk Tabungan

Tabungan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah khusus produk simpana tabungan pada bank syariah, sehingga definisi tabungan mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 yaitu:

“Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikategorikan bahwa simpanan tabungan pada bank syariah dikelompokan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis akadnya yaitu tabungan wadi’ah dan tabungan mudharabah sebagaimana halnya produk simpanan giro yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan bahwa tabungan ada dua jenis; a) tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, b) tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

3.2.1. Tabungan dengan prinsip wadi’ah

Seperti halnya simpanan giro wadiah, produk simpanan tabungan wadiah bank syariah menggunakan skema akad wadiah yad dhamanah. Dimana nasabah sebagai pemilik dana yang memberikan kebebasan kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang simpanan tabungan tersebut, sedangkan bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta/uang titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik dana titipan menghendaki. Keuntungan dari pemanfaatan dana titipan bentuk tabungan tersebut menjadi hak sepenuhnya oleh bank dan jika bank menghendaki dapat memberikan bonus kepada nasabah pemilik dana berdasarkan kebijakannya sepanjang tidak disepakati atau dipersyaratkan diawal akad. Hal ini mengingat pendapat ulama bahwa akad *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip (pemilik tabungan wadiah) dan bank tidak boleh saling menjanjikan hasil dari pemanfaatan dana tersebut. Skema akad wadi’ah yad dhamana pada produk simpanan tabungan dapat digambarkan secara spesifik sebagai berikut:



Gambar 6. Skema simpanan Tabungan wadi’ah

Meskipun giro wadiah mirip dengan giro bank syariah dari sisi produknya (Maika, 2017), namun tetap berbeda dari sisi syariah sebagaimana dalam Fatwa DSN_MUI, (2000) No. 2 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi’ah*:

- Bersifat simpanan.
- Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*’athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3.2.2. Tabungan dengan prinsip mudharabah

Tabungan dengan prinsip/Akad Mudharabah adalah produk simpanan tabungan nasabah dalam bentuk investasi yang dikelola sesuai prinsip Syariah oleh Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan Umum produk simpanan Tabungan dengan akad *Mudharabah* dapat dilihat dalam Fatwa DSN_MUI, (2000) No. 2 tahun 2000 tentang tabungan. Seperti halnya simpanan Giro mudharabah maka simpanan Tabungan mudharabah berdasarkan jenis akadnya memiliki 2 jenis yaitu tabungan *mudharabah-muthlaqah* dan tabungan *mudharabah-muqayyadah*.

Akad tabungan Mudharabah muthlaqah adalah akad dimana Bank diperbolehkan atau bebas mengelola dana yang diinvestasikan Nasabah dalam bentuk simpanan tabungan mudharabah tersebut untuk disalurkan disektor pembiayaan. Dimana Nasabah (*Shahibul maal*) tidak memberikan syarat dan batasan tertentu bagi Bank dalam melaksanakan aktivitas penyaluran dana Nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Sedangkan pada produk simpanan tabungan Mudharabah Muqayyadah disebut juga simpanan tabungan dengan investasi terikat adalah akad mudharabah dimana Nasabah simpanan tabungan (*Shahibul Maal*) memberikan kriteria dan batasan-batasan tertentu bagi Bank dalam melaksanakan penyaluran dana Nasabah disektor usaha pembiayaan Bank.

Skema proses akad mudharabah-muthlaqah pada produk simpanan tabungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Skema simpanan Tabungan Mudharabah.

Selanjutnya produk simpanan tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah memiliki karakteristik dan ketentuan umum:

- Simpanan tabungan bersifat investasi (bebas), nasabah sebagai pemilik dana sedangkan bank sebagai mudharib/pengelola
- Investasi disalurkan di sektor pembiayaan Bank secara bebas/umum.
- Simpanan tabungan dalam bentuk Rupiah dan Valuta asing
- Dapat ditarik sewaktu waktu sesuai yang telah disepakati dengan Bank
- Keuntungan Nasabah dan Bank berupa bagi hasil berdasarkan Nisbah yang disepakati dimuka.
- Dalam hal terjadi kerugian dalam penyaluran dana namun bukan disebabkan kelalaian Bank, maka risiko kerugian tersebut ditanggung Nasabah kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
- Nasabah dapat diberikan fasilitas kartu ATM dan lainnya sesuai kebijakan Bank
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, penutupan rekening dan lain lain.

Sedangkan pada produk simpanan tabungan mudharabah muqayyadah memiliki karakteristik dan ketentuan sebagai berikut:

- Penempatan dana simpanan tabungan bersifat investasi (terikat)
- Investasi disalurkan hanya kepada pembiayaan tertentu atau aset produktif tertentu yang dikelola Bank
- Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.
- Keuntungan Nasabah dan Bank berupa bagi hasil berdasarkan Nisbah yang disepakati diawal akad pembukaan rekening.
- Nisbah yang sudah disepakati dapat diubah berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
- Potensi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil Mudharabah Muthlaqah.
- Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal investasi yang dibiayai mengalami kerugian dan kerugian dimaksud tidak disebabkan kelalaian Bank atau pelanggaran terhadap substansi perjanjian.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan, cetak mutasi rekening, penutupan rekening.

Ketentuan lain tentang akad mudharabah secara umum dilembaga keuangan dapat dilihat pada ketentuan Fatwa (DSN-MUI, 2017) tentang Akad Mudharabah. Sebagai simpulan untuk membedakan antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbedaan tabungan wadi'ah dan tabungan udharabah

Aspek	Tabungan wadiah	Tabungan Mudharabah
Sifat Penempatan dana	Bersifat titipan	Bersifat investasi
Persyarata akad	Merujuk pada akad wadi'ah	Merujuk pada akad mudharabah
Waktu penarikan	Dapat ditarik sewaktu-waktu	Dapat ditarik sewaktu-waktu, kecuali Tabungan <i>mudharabah-muqayyadah</i>
Sistem Imbalan	Dengan bonus sesuai kebijakan bank	Sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati
Jaminan dana	Bank menjamin dana simpanan tabungan wadiah	Bank tidak menjamin dana investasi pada tabungan Mudharabah-muqayyadah
Resiko kerugian	Bank menanggung resiko kerugian jika dana titipan dimanfaatkan	Nasabah pemilik dana menanggung resiko kerugian investasi

3.3. Deposito

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Investasi yang dimaksud adalah investasi dalam perhimpunan dana bank syariah yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan investasi dalam penyaluran dana bank syariah yang lazim disebut dengan pembiayaan investasi adalah bank bertindak

sebagai shahibul ma'al (pemilik dana) sedangkan nasabah pembiayaan sebagai pengelola atau pihak yang dibiayai. Hal ini, secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), yaitu Bank syariah bertindak sebagai lembaga intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan maupun pembiayaan (Ascarya, 2007). (lihat gambar 8.



Gambar 8. Mudharabah dua tingkat pada bank syariah (Sumber: Ascarya: 2007)

Dalam praktek perbankan syariah prinsip akad simpanan deposito menggunakan 1 (satu) prinsip akad yaitu akad mudharabah. Hal ini telah tertuang dalam hasil keputusan FATWA DSN-MUI No. 3 tahun 2000 tentang Deposito: a) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, b) Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Produk Deposito Syariah berdasarkan akadnya terdiri atas dua jenis yaitu Deposito Mudharabah Mutlaqah (atau biasa disebut Deposito Mudharabah) yang dikategorikan sebagai investasi umum, dan Deposito Mudharabah Muqayyadah yang dikategorikan sebagai investasi khusus. Dengan akad Mudharabah-muthlaqah pada simpanan deposito Bank diperbolehkan untuk mengelola dana yang diinvestasikan Nasabah tersebut untuk disalurkan kepada pembiayaan yang dikelola Bank. Pada Deposito Mudharabah Mutlaqah, Nasabah selaku pemilik dana (Shahibul Mal) tidak memberikan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu bagi Bank dalam melaksanakan aktivitas penyaluran dana Nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Pada Deposito Mudharabah Muqayyadah, Nasabah selaku pemilik dana (Shahibul Mal) memberikan__syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu bagi Bank dalam melaksanakan penyaluran

dana disektor pembiayaan, seperti hanya pada jenis investasi atau proyek tertentu saja. Skema produk simpanan deposito dengan prinsip akad *mudharabah muthlaqah* dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Skema simpanan Deposito Mudharabah-Muthlaqah

Simpanan deposito Muthlaqah memiliki karakteristik dan ketentuan dalam Fatwa (DSN-MUI, 2000b) No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito sebagai berikut:

- Penempatan dana di Bank bersifat investasi dari Nasabah sebagai Shahibul Mal (Pemilik Dana) kepada Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana).
- Investasi disalurkan kepada pool pembiayaan Bank secara umum atau aset produktif lainnya.
- Hanya dapat ditarik pada waktu yang sudah disepakati dengan Bank.
- Keuntungan Nasabah dan Bank berupa bagi hasil berdasarkan Nisbah yang disepakati dimuka.
- Nisbah yang sudah disepakati dapat diubah berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi Nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah
- Dalam hal terjadi kerugian dalam penyaluran dana namun bukan disebabkan kelalaian Bank, maka risiko kerugian tersebut ditanggung Nasabah kecuali Bank sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, penutupan rekening dsb.
- Jenis deposito: deposito dan deposito on call
- Deposito dapat ditempatkan dengan kondisi bagi hasil diinvestasikan kembali atau tidak. Dan juga bersifat roll over dimana pada saat jatuh tempo penempatan deposito dapat secara otomatis diperpanjang penempatannya.

Skema akad pada simpanan deposito dengan prinsip akad mudharabah muqayyadah dapat dilihat pada gambar 10 sebagai berikut:



Gambar 10. Skema simpanan Deposito Mudharabah-Muqayyadah

Produk Simpanan deposito dengan prinsip akad mudharabah muqayyadah memiliki ketentuan umum sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Deposito:

- Penempatan dana di Bank bersifat investasi dari Nasabah sebagai Shahibul Mal (Pemilik Dana) kepada Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana).
- Investasi disalurkan kepada pembiayaan atau aset produktif tertentu yang dikelola Bank.
- Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.
- Keuntungan Nasabah dan Bank berupa bagi hasil berdasarkan Nisbah yang disepakati dimuka.
- Nisbah yang sudah disepakati dapat diubah berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi Nisbah keuntungan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.
- Potensi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil Mudharabah Muthlaqah.
- Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal investasi yang dibiayai mengalami kerugian dan kerugian dimaksud tidak disebabkan kelalaian Bank atau pelanggaran terhadap substansi perjanjian.
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, penutupan rekening dsb.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan perbedaan deposito bank syariah dan bank konvensional sebagai berikut:

Tabel 5. Perbedaan Deposito Syariah dan konvensional

Aspek	Deposito Syariah	Deposito Konvensional
Persamaan	1. Sama sama memiliki fasilitas layanan dan fungsi yang sama	
	2. Sama-sama penarikannya hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu	
	3. Sama sama memiliki sifat penempatan dana yaitu bentuk investasi	
Perbedaan	Berdasarkan prinsip Syariah	Tanpa prinsip syariah
	Pedoman Defenisi UU. No 21 tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 3 tahun 2000	Pedoman Defenisi UU. No 10 tahun 1998
	Prinsip akad Mudharabah	Prinsip akad simpan pinjam
	Sistem imbalan berbentuk bagi hasil	Sistem imbalan bentuk bunga

Berdasarkan uraian produk perhimpunan dana bank syariah beserta akad akadnya yang telah dijabarkan diatas maka nampak perbedaan perbedaan mendasar antara produk simpanan bank syariah dan bank konvensional dimana bank syariah didasarkan pada prinsip dan jenis akad yang dibangun pada setiap produhnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep akad produk perhimpunan dana bank syariah di Indonesia menggunakan prinsip akad wadi'ah (titipan) dan akad Mudharabah (bagi hasil). Penggunaan prinsip akad titipan (wadi'ah) sesuai dengan karakteristik produk simpanan yang disediakan kepada masyarakat ketika masyarakat menyimpan dananya di bank syariah tidak mengharapkan imbalan apapun dan hanya sekedar menitipkan yang sewaktu waktu dapat ditarik. Sedangkan prinsip akad mudharabah adalah akad yang disediakan bank Ketika masyarakat (nasabah) menyimpan dananya dengan mengharapkan imbalan atau motif investasi. Akad mudharabah adalah salah satu jenis akad syirikah paling sesuai digunakan dalam akad bagi hasil pada produk perhimpunan dana bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah bersifat finansial intermediasi sehingga akad syirikah

(bagi hasil) yang paling cocok hanya akad Mudharabah.

Selanjutnya, berdasarkan 2 prinsip akad yaitu wadi'ah dan Mudharabah maka jenis produk perhimpunan dana bank syariah di Indonesia adalah giro wadiyah, tabungan wadiyah, giro mudharabah, tabungan mudharabah dan Deposito mudharabah. Sedangkan produk perhimpunan dana bank konvensional hanya Giro, Tabungan dan Deposito yang semuanya menggunakan sistem bunga, dimana bunga merupakan kategori ribawi yang diharamkan dalam Islam. Jadi, Oleh karena itu nampak sangat berbeda antara bank syariah dan bank konvensional dimana perbedaannya terletak pada prinsip akad yang digunakan. Dengan demikian seorang Musli atau masyarakat Muslim tidak boleh mengatakan bank syariah sama dengan bank konvensional hanya karena jenis produknya sama sebab dalam Islam terdapat kaidah fiqh “Allah dan Rasul-Nya membedakan yang nampak sama melainkan ada dalilnya, sebaliknya Allah dan Rasul-Nya menyamakan yang nampak berbeda melainkan ada dalilnya pula”. Oleh karena itu, nampak jelaslah perbedaan konsep bank konvensional dan konsep bank syariah dalam produk perhimpunan dana (produk simpanan). Sebab dalam Islam mengharamkan riba (Siddiqi, 2004) sedangkan bunga bank adalah merupakan riba. Sehingga seorang Muslim harus menghindari praktek ribawi dalam setiap kehidupannya termasuk dalam penggunaan produk perbankan.

5. REFERENSI

- Al Haritsi, D. J. bin A. (2014). *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab, cetakan ketiga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alimusa, L. O. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perbankan_Syariah_Suatu_Kajian/95oCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=manajemen-perbankan-syariah-suatu-kajian-ideologis-dan-teoritis/&printsec=frontcover
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. BANK INDONESIA.
- Baharsyah, A. M. M. (2020). BUNGA BANK DALAM KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN SYAFI'I ANTONIO. In *TESIS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- DSN_MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang T A B U N G A N. In *DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) MUI*.
- DSN-MUI. (2000a). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 01/DSN MUI/IV/2000 Tentang GIRO*.
- DSN-MUI. (2000b). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang DEPOSITO. In *DEWAN SYARI'AH NASIONAL (DSN) MUI*.
- DSN-MUI. (2017). *FATWA DEWAIN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 115/DSN-MUI/LX/2A 17 Tentang AKAD MUDHARABAH*.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *CV. Pustaka Ilmu Group*. Pustaka Ilmu Group.
- Karim, A. (2006). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. In *PT Raja Grafindo Persada*.
- Maika, M. R. (2017). BUKU AJAR EKONOMI ISLAM. In *UMSIDA Press*. UMSIDA Press Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, XIII(2), 177–181.
- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition. In *ISLAMIC DEVELOPMENT BANK ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/Iktisar_uu_21_2008.pdf